



**PUTUSAN**

**Nomor 79/PDT/2020/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. Pro Car International Finance**, berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Kurniawan Setio selaku Direktur PT. Pro Car International Finance, selanjutnya memberi kuasa kepada Eko Djoko Setijadi, S.I.P.,S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor 608/SK Pdt/2019/PN Ptk, tanggal 04-12-2019, **sebagai Pembanding semula Tergugat IV;**

**Melawan:**

**1. Mariam Asterina Firdauzi**, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komp. PU No. B 4A, RT/RW 003/002, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Alamsyah, SH, dkk beralamat di Kantor Advokat/Penasihat Hukum Andi Alamsyah, SH & Rekan beralamat di Jl. Karet No. 73 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor 560/SK Pdt/2019/PN Ptk, tanggal 13-11-2019, **sebagai Terbanding semula Penggugat;**

**2. Muhammad Iqbal**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Sale, Gg.Nusantara II No. 1, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

*Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Yuniardi Mardianto**, bertempat tinggal di Jln. Kom Yos Sudarso, Gg. Kenari I Dalam No 15, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II**;

**4. Fitriyanto**, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto, Gg. Jambu, No. 3 RT/RW. 005/003, Teluk Kapuas, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III**;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 79/PDT/2020/ PT PTK, tanggal 22 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 November 2019, dibawah Register Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, yaitu ada memiliki 2 (dua) unit kendaraan roda 6 (enam) jenis L.Truk masing – masingnya sebagai berikut:
  - No. Pol. KB 8835 AE. An. HENDRI (suami Penggugat) Type Mitsubishi tahun pembuatan 2002;
  - No. Pol. KB 8889 F. An. NATALIUS SAIN BIN RIBA. Type Mitsibushi FE 349 Tahun Pembuatannya 2002;
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2012, bulan dan tanggal tidak ingat lagi, Penggugat bertemu dengan Tergugat I (Muhammad Iqbal) di pasar Seruni Jalan Panglima Aim, Pontianak Timur, Kota Pontianak. Dalam pertemuan tersebut Tergugat I mengaku sebagai karyawan dari PT.PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE Pontianak. Menawarkan pinjaman uang kepada Penggugat dan tawaran pinjaman tersebut disetujui oleh Penggugat. Kemudian setelah 1 minggu pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat menemui Penggugat dan menyerahkan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara tunai. Dan saat itu Tergugat meminta jaminan kepada Penggugat berupa 1 buah buku BPKB mobil. Jenis L TRUK No. Pol.KB 8835 AE. Penyerahan uang

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB mobil tersebut dilaksanakan di Thenik photo Jalan Tanjung Pura Pontianak;

3. Bahwa setelah 3 Minggu kemudian Tergugat I menghubungi Penggugat dengan maksud memberitahukan bahwa jaminan BPKB mobil No.Pol. KB 8835 AE yang diserahkan pada Tergugat I sebagaimana posita 2 diatas akan dicairkan dana pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan penjelasan bahwa dana pinjaman tersebut akan langsung dipotong cicilan / angsuran sebanyak 6 bulan kedepannya atas pencairan dana tersebut Tergugat I meminta jatah / jasa pinjaman kepada Penggugat dari total uang yang dicairkan dan sisanya hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sehingga total uang pinjaman yang diterima oleh penggugat hanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
4. Bahwa berseiringan dengan berjalannya waktu,tiga bulan kemudian Tergugat I menghubungi lagi Penggugat melalui Telepon,dengan tujuan menawarkan kembali pinjaman baru dengan syarat adanya jaminan yaitu meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan lagi 1 (satu) buah buku BPKB mobil jenis L.TRUK milik Penggugat dengan No.Pol.KB 8889 F Tergugat I bersedia dan berjanji akan mengembalikan buku BPKB mobil yang satunya No. KB 8835 AE. Oleh karena atas dasar percaya dengan janjinya Tergugat I sehingga Penggugat bersedia memberikan lagi 1 buah buku BPKB mobil jenis L. TRUK, No. Pol.KB 8889 F kepada tergugat I namun hingga saat ini Tergugat I belum juga mengembalikan buku BPKB mobil L.TRUK,KB 8835 AE;
5. Bahwa Tergugat I setelah menerima jaminan BPKB mobil milik Penggugat sebagaimana posita 4 diatas, hingga saat ini pencairan uang sesuai yang dijanji olehnya dan mengembalikanBPKB No.Pol.KB 8835 AE.tidak terealisasi sebagaimana yang dijanjikan terhadap Tergugat I demikian adanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum;
6. Bahwa setelah Tergugat I menerima kedua buku BPKB milik Penggugat sebagaimana posita diatas,secara diam – diam Tergugat I menghubungi Tergugat II (Yuniardi Mardianto ) dan Tergugat III (Fitriyanto),untuk bekerja sama diantara ketiganya.dengan modus Tergugat II DAN Tergugat III mengatasnamakan / mewakili Penggugat dengan melakukan tindakan yang bertentangan secara hukum membuat dan menandatangani segala bentuk administrasi dengan menggunakan barang

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan milik Penggugat berupa dua buah buku BPKB mobil truk milik Penggugat yang masing – masing KB. 8835 AE dan KB 8889 F untuk pencairan pinjaman uang melalui Tergugat IV (PT.Pro Car International Finance) Pontianak. Sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanpa pengetahuan atau seijin Penggugat oleh karenanya tindakan Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum.dan merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata;

7. Bahwa tanpa diketahui oleh Penggugat sebelumnya,dan setelah jaminan milik Penggugat diserahkan sebagaimana uraian pada posita diatas,2 bulan kemudian datanglah 3 orang Depkolektor mengaku dari karyawan dari PT.Pro Car International Finance Pontianak,menemui Penggugat dengan tujuan memberitahukan bahwa sudah 2 bulan lamanya Penggugat tertunggak pembayaran cicilan pinjaman.dan saat itu juga Penggugat dipaksa oleh ketiga Depkolektor/karyawan dari PT.Pro Car International Finance Pontianak tersebut dengan membawa Penggugat pergi ke mesin ATM Mandiri dijalan Merdeka Pontianak, untuk mentransfer uang cicilan 2 bulan melalui rekening PT.Pro Car International Finance Pontianak,sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan pengawalan ketiga Depkolektor tersebut sehingga Penggugat merasa tertekan/trauma karena dipaksa,tindakan demikian yang dilakukan oleh para Depkolektor adalah sangat bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa alangkah terkejutnya bagi Penggugat setelah mentransfer uang ke rekening PT.Pro Car International Finance Pontianak (Tergugat IV) sebagaimana posita 7 diatas,ketiga Depkolektor tersebut memberitahukan kepada Penggugat bahwa pinjaman susulan dengan jamainan BPKB mobil milik Penggugat No.Pol.KB 8889 F,sudah 2 bulan lamanya belum dibayar oleh Penggugat,pada hal Penggugat tidak pernah menerima uang pinjaman sebagaimana yang dimaksud para Depkolektor,bahkan Penggugat tidak mengetahui berapa besaran pinjaman yang dibebankan kepada Penggugat,bahwa demikian penuh rekayasa dan sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merugikan Penggugat;
9. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas,Penggugat menanyakan kepada ke 3 Depkolektor,berapa sebenarnya pencairan uang atas jaminan buku BPKB mobil miliknya No.Pol.KB 8835 AE dan KB 8889 F,langsung dijelaskan oleh ketiga Depkolektor tersebut bahwa jumlah pencairan atas jaminan Penggugat sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.115.000.000,-

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta rupiah) untuk jaminan BPKB No.Pol. 8889 F,dan Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) untuk KB.8835 AE.jadi total pencairan dari 2 (dua) jaminan Penggugat sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah),dan pencairan dana yang dimaksud oleh Depkolektor Penggugat hanya menerima Rp.26.000 000,- (dua puluh enam juta rupiah);

10. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2015 terjadi penarikan mobil milk Penggugat KB 8889 F,oleh PT.Pro Car International Finance Pontianak (Tergugat IV) dibengkel mobil milik WILIAM alamat jalan Budi Utomo dengan secara paksa serta meninggalkan bukti slip penarikan berupa secarik kertas kosong tiada bertuliskan apapun,peristiwa demikian juga merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Undang – undang;
11. Bahwa oleh karena mobil milik Penggugat telah ditarik PT.Pro Car International Finance Pontianak (Tergugat IV) pada bulan Desember 2015,sehingga pada bulan Pebruari tahun 2016 mobil tersebut langsung dilelang oleh PT.Pro Car International Finance Pontianak (Tergugat IV) tanpa diketahui/adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik kendaraan roda enam tersebut,sehingga tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat IV adalah tindakan yang melanggar hukum,sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa pada posita – posita diatas, tergambar dengan sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat mulai dari Tergugat I,sampai dengan Tergugat IV, dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum;
13. Bahwa Tergugat nyata – nyata telah bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata,maka sangat patut dan beralasan hukum Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggungrenteng kepada Penggugat sebesarRp1.785.000.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lma juta rupiah) secara sekaligus seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. pembayaran mana dengan rincian seabagai berikut:
  - Kerugian Matril sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) atas Harga pembelian 2 (dua)unit kendaraan roda enam jenis L.TRUK KB 8835 AE dan KB 8889 F,selama 4 tahun 11 bulan,Penggugat tidak Dapat melaksanakan aktivitas sesuai peruntukan kedua objek sengketa

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK



tersebut, sehingga jika di perhitungkan secara ekonomi mengalami kerugian sebesar Rp.885.000.000,-(delapan ratus delapan lima puluh juta rupiah) dengan rincian penghasilan setiap unit kendaraan / objek sengketa setiap bulannya sebesar Rp.7.500.000 X 2 unit = Rp.15.000.000,- X 59 bulan, selama tidak beroperasinya kendaraan milik Penggugat;

- Kerugian Imateriil karena Penggugat selama 4 tahun 11 bulan lamanya hanya disibukan dengan mengurus permasalahan mobilnya dan mengalami tekanan bathin yang sangat besar, sehingga layak dan patut Penggugat menuntut kerugian Imateriil sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun Imateriil adalah sebesar Rp.1.785.000.000,-(satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);

14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon diletakan Sita Consevatoir atau sita jamian atas harta kekayaan milik Para Tergugat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pada 1 unit mobil milik Penggugat KB 8889 F yang telah ditarik oleh Tergugat IV, sampai perkara Aquo melalui kepastian hukum Putusan Pengadilan;

15. Bahwa agar para Tergugat mematuhi isi Putusan, maka Penggugat mohon menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan melunasi ganti rugi Kepada Penggugat sebesar 5 % dari total ganti rugi sebagaimana pada posita 13 diatas, setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, hingga Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya sebesar Rp.1.785.000.000,- X 5 % = Rp.89 250 000,-(delapan Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Secara tanggung renteng dari Para Tergugat;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas dasar bukti -bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbear bijvvoorad) meskipun ada upaya hukum Verzet ,Banding, Kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menyatakan berharga Sita Conservatoir dan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah dan berharga; termasuk pula 1 unit kendaraan milik Penggugat yang telah ditarik oleh Tergugat IV, No.Pol.KB 8889 F adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.785.000.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara sekaligus seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat membayar denda atas keterlambatan melunasi ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5 % dan total ganti rugi yaitu setiap bulannya dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya;
6. Menyatakan sebagai hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maupun mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Maret 2020 sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya terkecuali terhadap



hal – hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Penggugat serta terhadap hal – hal yang menguntungkan pihak Tergugat IV;

Bahwa, setelah sidang pertama pada tanggal 04 Desember 2019 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan acara Mediasi dan ternyata oleh karena tidak ada titik temu, maka Mediasi yang dilakukan menemui kebuntuan (*dead lock*), maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku untuk kesempatan hari sidang berikutnya yaitu pada tanggal 04 Maret 2020, hak **Tergugat IV mengajukan Jawaban sekaligus Eksepsi** dalam perkara dimana menurut hemat/pendapat **Tergugat IV**, bahwa gugatan Penggugat penuh dengan cacat formil suatu gugatan diantaranya adalah sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem:**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT secara nyata telah cacat yuridis, keliru dan nebis in idem, yang mana hal tersebut dapat diamati berdasarkan argumentasi di bawah ini:

1. Bahwa **perkara a quo baik subjek, objek dan dasar dalil Gugatan perkara adalah S A M A dengan Perkara Nomor : 102/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 14 Februari 2018 Jo. Nomor : 45/PDT/2018/PT.PTK tanggal 19 Juli 2018 Jo. Nomor 818 K/PDT/2019 tanggal 23 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap , maka perkara a quo adalah Nebis In Idem** sehingga Tergugat IV telah tepat dan benar menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cacat yuridis dan keliru; **(T.IV-1.1)**;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan melekat **Nebis In Idem** . Oleh karena itu terhadap perkara dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “*Hukum Acara Perdata*”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
3. Bahwa pelaksanaan asas **Nebis In Idem** ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung mengimbau Para **Ketua Pengadilan** untuk dapat melaksanakan asas **Nebis In**



*Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda;

Sehingga Tergugat IV telah tepat dan benar menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cacat yuridis dan keliru maka sudah sepatutnya apabila **Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**

**II Eksepsi Diskualifikasi / Gemis Aanhoedanigheid (Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat):**

Bahwa yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah orang yang tidak berhak tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini, sehingga **Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas** untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila dilihat dari atas nama BPKB yang tertera pada kendaraan Nopol KB 8835 AE an. Hendri dan kendaraan Nopol KB 8889 F An. Natalius Sain Bin Riba, **terlihat jelas kedua kendaraan tersebut diatas bukan atas nama Penggugat** yang mana seharusnya yang melakukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah Atas nama BPKB dari kedua kendaraan tersebut diatas;
2. Bahwa apabila dilihat dari hubungan hukum, yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV hanyalah Tergugat II dan Tergugat III yang dapat dilihat dari Perjanjian **0630000219 tertanggal 13 Juni 2012 dan Perjanjian No. 0630000184 tertanggal 31 Maret 2012** yang dibuat oleh dan antara Tergugat IV dengan Tergugat II dan Tergugat III dimana sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;

Dengan demikian sudah sangat wajar dan beralasan apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya oleh karena yang berhak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat IV adalah atas nama BPKB dari kedua kendaraan tersebut diatas dan/atau Tergugat II dan Tergugat III selaku nasabah **bukan dari Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV dan tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas dalam perkara ini;**

**III Eksepsi Gugatan Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium:**

Bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat pihak yang ditarik sebagai Tergugat dianggap kurang dimana dalam Gugatan



Perbuatan Hukum Penggugat tidak menarik / mengikutsertakan **Showroom CV .METEOR MOBIL** yang beralamat di Jl. Adi Sucipto RT.003 RW. 15 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak dan **Showroom CV. CAHAYA GEMILANG** yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan No.78 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota yang merupakan sumber perolehan hak Tergugat IV dalam hal pembelian kedua kendaraan untuk Tergugat II dan Tergugat III dengan fasilitas pembiayaan milik Tergugat IV, sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang menyatakan apabila ada pihak – pihak terkait yang terlibat dan ada keterkaitannya dengan objek perkara maka pihak – pihak terkait tersebut harus ditarik/diikutsertakan sebagai Penggugat / Tergugat (*exceptio ex juri terti*);

Dengan demikian sudah terang dan nyata serta beralasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Kurang Pihak yang tidak menarik / mengikutsertakan **Showroom CV .METEOR MOBIL** dan **Showroom CV. CAHAYA GEMILANG** dalam perkara *a quo*;

#### IV Exceptio Obscur Libel (Eksepsi Gugatan tidak jelas/Kabur dan Tidak Terang):

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah Gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat halaman 2 angka 1 menyatakan “ **memiliki 2 (dua) kendaraan roda 6 (enam) jenis L .Truk masing – masingnya sebagai berikut:**
  - **No.Pol KB 8835 AE An. Hendri Type Mistshubishi tahun pembuatan 2002;**
  - **No.pol KB 8889 F An. Natalius Sain Bin Riba Type Mitshubishi FE 349 tahun pembuatannya 2002;**

Bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mendalilkan atas dasar apa Penggugat memiliki



Kedua Kendaraan tersebut, terlebih lagi kedua Kendaraan tersebut disebutkan bukan atas nama Penggugat, dengan demikian sudah seharusnya dalam perkara ini sangat wajar dan beralasan apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya oleh karena dalil – dalil yang dijelaskan oleh Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak terang benderang dalam perkara ini;

2. Bahwa dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat IV apakah dibenarkan secara hukum oleh karena antara Tergugat IV dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum (*rechts betrekking*), yang ada hubungan hukum dengan Tergugat IV adalah Tergugat II dan Tergugat III yang keduanya selaku nasabah Tergugat IV, Dengan demikian telah jelas dan terang gugatan Penggugat yang tidak jelas dasar hukumnya tersebut dapat dikatakan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya baik posita atau Fundamentum Petendi maupun Petitum, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat hal mana terlihat pada dalil – dalil Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat IV, maupun pada tuntutan atau petitum yang menunjukkan ketidakjelasan dalam perkara ini dimana pada halaman 8 (delapan) Penggugat menyatakan “ **Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut;** “ bahwa dari dalil yang digarisbawahi telah jelas gugatan penggugat tidak jelas , kabur dan tidak terang, bahwa terlihat jelas yang mengajukan gugataan adalah Penggugat tunggal bukan Penggugat jamak lalu apakah ada penggugat lain selain penggugat dalam perkara *a quo* ?

Dengan demikian dapat dikatakan telah jelas dan terang gugatan Penggugat yang tidak jelas, tidak cermat dan teliti dalam memformulasikan suatu gugatan, maka dari itu Gugatan Penggugat dapat dikatakan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah gugatan **Penggugat** ini dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya dan **Tergugat IV** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat IV dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
3. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi segala macam dalil-dalil atau alasan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan pokok gugatan;
4. Bahwa Tergugat IV merupakan Lembaga Keuangan Non Bank, yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan tujuan memberikan fasilitas kredit berupa kendaraan bermotor kepada Para nasabah. Dalam fasilitas kredit dimaksud, landasan hukumnya yang digunakan berkaitan dengan Pengikatan Kredit antara Perseroan selaku Kreditur dengan Para nasabah (Debitur)–nya adalah berdasarkan **Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah mula – mula adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat II pada tanggal 05 Juni 2012 mengajukan permohonan persetujuan kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil di showroom CV .METEOR MOBIL yang beralamat di Jl. Adi Sucipto RT.003 RW. 15 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak dengan menggunakan fasilitas pembiayaan melalui Tergugat IV dengan spesifikasi Mobil sebagai berikut:

Merk/Brand : MITSUBISHI

Model/ Type : COLT / FE 349 HD M/T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2002  
Warna : KUNING  
No.Rangka : MHMFE349E2R029232  
No.Mesin : 4D34219234  
No. Polisi : KB 8889 F  
BPKB atas nama : NATALIUS SAIN BIN RIBAI

- b. Bahwa Tergugat III pada tanggal 26 Maret 2012 mengajukan permohonan persetujuan kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil di Showroom CV. CAHAYA GEMILANG yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan No.78 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan menggunakan fasilitas pembiayaan melalui Tergugat IV dengan spesifikasi Mobil sebagai berikut:

Merk/Brand : MITSUBISHI  
Model/ Type : COLT/FE 349/FE 74 M/T TC  
Tahun : 2002  
Warna : KUNING  
No.Rangka : MHMFE349E2R039577  
No.Mesin : 4D34289579  
No. Polisi : KB 8835 AE  
BPKB atas nama : HENDRI

**(T.IV-2.1), (T.IV-3.1)**

6. Bahwa Surveyor/kredit analis Tergugat IV, telah melakukan survey nasabah dan kelayakan usaha Tergugat II dan Tergugat III yang hasilnya Tergugat II dan Tergugat III dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat IV maka Tergugat II dan III telah melakukan pembayaran Uang Muka dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 Tergugat II telah melakukan pembayaran Uang Muka kendaraan tersebut diatas sebesar Rp. 49.977.312,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) kepada Showroom CV .METEOR MOBIL sebagai tanda jadi permohonan pembelian kendaraan dengan fasilitas pembiayaan Tergugat IV; **(T.IV-2.2);**
- b. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Tergugat III telah melakukan pembayaran Uang Muka kendaraan tersebut diatas sebesar Rp. 50.961.037,- (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga puluh tujuh rupiah) kepada Showroom CV. CAHAYA GEMILANG

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tanda jadi permohonan pembelian kendaraan dengan fasilitas pembiayaan Tergugat IV; **(T.IV-3.2)**;

7. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat IV dan telah pula melakukan pembayaran Uang Muka tersebut diatas maka Tergugat II, III dan IV telah melakukan komitmen/kesepakatan yang disaksikan oleh Pihak Showroom dan telah disetujui oleh Istri Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana:

a. Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") No. **0630000219** tertanggal 13 Juni 2012 atas nama nasabah Yunardi Mardianto selaku Tergugat II dengan Pembiayaan Pokok beserta bunga sebesar Rp. 165.143.232,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan cara pembayaran secara angsuran sebesar Rp. 4.587.312,- (Empat Juta Lima Ratus delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), setiap bulannya dalam jangka waktu 36 bulan dari 13 Juni 2012 sampai dengan 13 Mei 2015; dengan sertifikat fidusia . **W11.2965.AH.05.01 Tahun 2012; (T.IV-2.3)**;

b. Perjanjian No. **0630000184** tertanggal 31 Maret 2012 atas nama nasabah Fitriyanto selaku Tergugat III dengan Pembiayaan Pokok beserta bunga sebesar Rp. 156.997.332,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan cara pembayaran secara angsuran sebesar Rp. 4.361.037,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah), setiap bulannya dalam jangka waktu 36 bulan dari 31 Maret 2012 sampai dengan 28 Februari 2015; dengan sertifikat fidusia No. **W11.1663.AH.05.01 Tahun 2012; (T.IV-3.3)**;

8. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama dibuat dan ditandatangani oleh dan antara pihak showroom CV. METEOR MOBIL dan showroom CV. CAHAYA GEMILANG dengan Tergugat II dan Tergugat III yang diketahui oleh Tergugat IV masing – masing pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 31 Maret 2012, menyatakan bahwa **pihak showroom menegaskan dan menjamin bahwa kendaraan yang dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III dan dibiayai oleh Tergugat IV adalah benar– benar milik CV. METEOR MOBIL dan CV. CAHAYA GEMILANG dan atau diperoleh CV. METEOR MOBIL dan**



CV. CAHAYA GEMILANG secara sah berdasarkan hukum yang berlaku serta menjamin kebenaran dan keabsahan asal-usul, status/kondisi kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat – surat kendaraan serta dokumen lainnya, dan poin 6 menegaskan bahwa kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut tidak dalam sengketa / dijaminkan / dijual / dialihkan kepada siapapun adanya dan dalam Surat Pernyataan Bersama pada poin 7 CV. METEOR MOBIL dengan Tergugat II dan CV. CAHAYA GEMILANG dengan Tergugat III akan **mempertanggung jawabkan secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul atas Surat Pernyataan Bersama tersebut dengan segala akibat hukumnya dan membebaskan Tergugat IV dari segala tindakan dan tuntutan hukum dari pihak manapun;**

9. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III sepakat dan menandatangani Perjanjian Tersebut diatas maka Tergugat IV melakukan pelunasan atas kendaraan tersebut diatas dengan uraian sebagaimana berikut:
  - a. Bahwa Tergugat IV telah melakukan pelunasan terhadap kendaraan tersebut yang akan menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV yaitu sebesar. 110.022.688,- (seratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada Showroom CV. METEOR MOBIL; **(T.IV-2.4);**
  - b. Bahwa Tergugat IV telah pula melakukan pelunasan terhadap kendaraan tersebut yang akan menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV yaitu sebesar Rp.104.038.963,- (seratus empat juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang dibayarkan kepada Showroom CV. CAHAYA GEMILANG; **(T.IV-3.4);**
10. Bahwa setelah dilakukannya rangkaian proses diatas maka pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 28 Maret 2012 oleh showroom CV. METEOR MOBIL dan showroom CV. CAHAYA GEMILANG telah melakukan Serah terima kendaraan kepada Tergugat II dan Tergugat III; **(T.IV-2.5) & (T.IV-3.5);**
11. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan “**setelah Tergugat I menerima kedua buku BPKB milik Penggugat sebagaimana posita diatas, secara diam-diam Tergugat I menghubungi Tergugat II (Yunardi Mardianto) dan Tergugat III**



(Fitriyanto), untuk bekerja sama diantara ketiganya, dengan modus Tergugat II dan Tergugat III mengatasnamakan/mewakili Penggugat dengan melakukan tindakan yang bertentangan secara hukum membuat dan menandatangani segala bentuk administrasi dengan menggunakan barang jaminan milik Penggugat berupa dua buah buku BPKB mobil truk milik Penggugat yang masing – masing KB 8835 AE dan KB 8889 F untuk pencairan pinjaman uang melalui Tergugat IV (PT. Pro Car International Finance) Pontianak sebesar Rp. 220.000.000 tanpa pengetahuan dan seijin Penggugat oleh karenanya tindakan para tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan penggugat sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata”. Yang benar adalah kedua BPKB tersebut Tergugat IV peroleh dari untuk Nopol KB 8889 F adalah dari Showroom CV. METEOR MOBIL dan Nopol KB 8835 AE Tergugat IV peroleh dari Showroom CV. CAHAYA GEMILANG atas hasil pelunasan atas kendaraan masing –masing sebesar Rp. 110.022.688 (seratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Rp.104.038.963,- (seratus empat juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang dibayarkan kepada CV. METEOR MOBIL dan CV. CAHAYA GEMILANG masing – masing pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 28 Maret 2012. Yang berarti kedua BPKB tersebut bukan berasal dari Penggugat melainkan dari pihak Showroom selaku penjual kedua kendaraan tersebut, dan lagi pula Tergugat IV bukan merupakan Perusahaan pinjam – meminjam melainkan Perusahaan Pembiayaan, dengan demikian dalil Penggugat telah keliru dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Tergugat IV dapat membuktikan dalilnya atau sanggahannya;

12. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil – dalil posita gugatan Penggugat pada poin 10 dengan dasar dan alasan yang benar adalah sesungguhnya dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian, telah muncul hak dan kewajiban membayar yang telah ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan kewajibannya selalu ingkar janji dan Tergugat II dan Tergugat III dalam memenuhi kewajibannya membayarkan angsuran selalu terlambat/ tidak tepat pada waktu yang diperjanjikan dan Tergugat II selaku Debitur belum memenuhi kewajibannya **sejak angsuran ke-2 yang jatuh tempo**



**tanggal 13 Juli 2012** serta Tergugat III belum memenuhi kewajibannya sejak angsuran ke-6 yang jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2012. Dengan terbuktinya Tergugat II dan III telah lalai/ Wanprestasi dan tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran sehingga menyebabkan kerugian terhadap Tergugat IV, berdasarkan pada **Pasal 7 Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV mengatur apabila terjadi kelalaian oleh Penggugat selama 2 (dua) angsuran dan/atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam perjanjian maka Tergugat IV berhak untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun unit jaminan fidusia yang diperjanjikan**, dan hal ini diperkuat juga dengan adanya **sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999** tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (2)

**“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;**

Pasal 30

**“Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”;**

Dan diperkuat pula oleh **Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pemberi Kuasa dan Tergugat IV sebagai penerima Kuasa dimana apabila Penggugat lalai dalam melakukan kewajiban – kewajiban sesuai dengan Perjanjian maka Tergugat IV berhak mengambil secara langsung unit jaminan fidusia yang diperjanjikan; (T.IV-2.6) dan (T.IV-3.6);**

- 13. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil – dalil posita gugatan Penggugat pada poin 11 dengan dasar dan alasan yang benar adalah setelah Tergugat IV melakukan Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia Tergugat II maka Tergugat IV tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, terbukti dengan dikirimkannya **Surat Penyelesaian Hutang tertanggal 13 November 2015** dimana Tergugat IV masih memberikan kesempatan kepada Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat II dalam hal ini telah beritikad tidak baik dengan tidak menanggapi surat**



tersebut di atas yang oleh karena itu Tergugat II telah melepaskan hak kepemilikan atas unit jaminan fidusia dan Tergugat IV dapat melakukan penjualan atas unit jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam **Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** yang berbunyi:

“ Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri ”; (T.IV-2.7)

14. Bahwa apa yang telah Tergugat IV sampaikan diatas, maka dapat dipastikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata sama sekali **tidak terbukti** dan **Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak**;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka posita gugatan penggugat pada poin 12, 13, 14 dan 15 serta tuntutan Penggugat agar Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.785.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan tuntutan pembayaran denda atas keterlambatan melunasi ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) dan total ganti rugi yaitu setiap bulannya adalah **tuntutan yang tidak mendasar dan sudah seharusnya ditolak**;

16. Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi adalah bertentangan dengan **Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000** yang menegaskan kembali agar supaya **tidak menjatuhkan putusan “Uitvoerbaar bij Voorraad” walaupun syarat – syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 rbg telah terpenuhi**. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah **ditolak**;

17. Bahwa terhadap dalil – dalil Gugatan Penggugat untuk selebihnya karena merupakan pemutarbalikan fakta dan tidak ada relevansinya terhadap perkara ini, maka tergugat IV menganggap bahwa dalil – dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak;

Berdasarkan hal -hal yang dikemukakan oleh Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah apabila Tergugat IV memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



**PRIMAIR:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;
3. Menyatakan menolak Sita Jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) yang diletakkan oleh Penggugat atas kekayaan milik Tergugat IV baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak termasuk pula 1 (satu) unit objek jaminan fidusia dengan Nopol KB 8889 F yang telah Tergugat IV Eksekusi;
4. Menyatakan Menolak Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.785.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara sekaligus seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan menolak tuntutan pembayaran denda atas keterlambatan melunasi ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) dan total ganti rugi yaitu setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat IV memenuhi seluruh kewajibannya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat IV, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik tertanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan terhadap replik tersebut, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik tertanggal 18 Maret 2020, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat IV tidak dapat diterima seluruhnya;

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai, dan sekali sejumlah Rp322.140.564,- (*tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*) sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.938.000,- (*satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri masing-masing Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2019, kepada Tergugat I dan kepada Tergugat III pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2019, kepada Tergugat II pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pdt/2020 Jo 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Kuasa Hukum Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Tergugat I, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Tergugat III, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020;

Telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV tertanggal 10 Juli 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 19/Akta.Pdt/2020 Jo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Judex Factie** telah kurang lengkap dan kurang cukup dalam mempertimbangkan putusan sehingga pertimbangan hakim yang kurang cukup dan kurang lengkap tersebut adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan;

## **DALAM EKSEPSI:**

### **I. Gugatan Penggugat/Terbanding Nebis in idem;**

1. Bahwa hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 183/Pdt.G/2019/PN Ptk Tertanggal 1 Juli 2020 telah lalai dalam menjatuhkan putusan dimana, gugatan Terbanding Nebis in idem, dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan karena dalam perkara aquo **baik subjek, objek dan dasar dalil Gugatan perkara adalah S A M A dengan Perkara Nomor : 102/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 14 Februari 2018 Jo. Nomor : 45/PDT/2018/PT.PTK tanggal 19 Juli 2018 Jo. Nomor 818 K/PDT/2019 tanggal 23 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap , maka perkara a quo adalah Nebis In Idem** sehingga Pembanding telah tepat dan benar menyatakan bahwa Gugatan Terbanding cacat yuridis dan keliru sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan No. 24/G/BPSK-Pare/9/2016 tanggal 4 Nopember 2016, Putusan No. 33/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Parepare tanggal 13 Januari 2017 , Putusan No. 5/Pdt.G/2017 PN Pre tanggal 10 Juli 2017 , Putusan No. 381/PDT/2017/PT. MKS tanggal 20 Desember 2017 dan Putusan 2582 K/Pdt/2018 tanggal 22 Nopember 2018; **(T.IV-21);**
2. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) yang mana gugatan Terbanding kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak mengikutsertakan pihak Showroom CV. METEOR MOBIL dan CV. CAHAYA GEMILANG sebagai tergugat. Alasannya, dalam perkara aquo pihak Showroom CV. METEOR MOBIL dan CV. CAHAYA GEMILANG mempunyai Urgensi tentang Pembuktian kepemilikan objek sengketa dalam perkara aquo. Sesuai dengan **Putusan MA. No.186/R/Pdt/1984 Jo Putusan MA. No.1125 K/Pdt/1984;**

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK



3. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) yang mana Gugatan Terbanding salah sasaran pihak yang digugat dengan Menarik Pembanding sebagai tergugat dalam perkara aquo (*Gemis Aanhoedarnigheid*), Bahwa Pembanding hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II Perjanjian No. 0630000219 tertanggal 13 Juni 2012 sertifikat fidusia No. W11.2965.AH.05.01 Tahun 2012 dan Tergugat III dalam Perjanjian No. 0630000184 tertanggal 31 Maret 2012 sertifikat fidusia No. W11.2965.AH.05.01 Tahun 2012, dan tidak sama sekali mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding;
4. Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) yang mana gugatan Penggugat/Terbanding kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) menyangkut dengan objek sengketa karena terbanding tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanpa menyebut Nomor Rangka/Chassis dan Nomor Mesin yang sangat merugikan pembanding dalam membela kepentingannya, maka gugatan penggugat yang tidak mencantumkan secara jelas dan rinci objek sengketa tanpa menyebut Nomor Rangka/Chassis dan Nomor Mesin mengakibatkan gugatan Terbanding menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

**2. Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan putusan yang tidak seksama dan rinci dengan pertimbangan tidak sesuai dengan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan dengan sangat tidak adil yang berakibat dibatalkan;**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Judex Factie yang hanya berpihak kepada Terbanding dan tidak memperhatikan kerugian yang dialami oleh Pembanding dan dalam putusannya pula Judex Factie tidak mempertimbangkan kasus Posisi keempat Tergugat yang tidak hanya Terbanding dan Pembanding saja sehingga tidak adil rasanya bagi Pembanding apabila Judex Factie hanya mempertimbangkan kehadiran Terbanding dan Pembanding saja;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Perjanjian No. 0630000219 tertanggal 13 Juni 2012 sertifikat fidusia No. W11.2965.AH.05.01 Tahun 2012 dan Perjanjian No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0630000184 tertanggal 31 Maret 2012 sertifikat fidusia No. W11.2965.AH.05.01 Tahun 2012 adalah tidak mengikat dan harus dibatalkan. Bahwa telah terlihat jelas dan terang dalam **Bukti Surat Pernyataan Bersama**, di dalam Bukti tersebut dalam point 4 menyatakan kedua kendaraan tersebut adalah benar – benar sah milik CV. Meteor Mobil dan CV. Cahaya Gemilang, lalu pihak CV. Meteor Mobil dan CV. Cahaya Gemilang dan Tergugat II dan Tergugat III telah menegaskan Kendaraan dan BPKB tersebut tidak dalam sengketa seperti dalam poin 6 dan menerangkan pula akan mempertanggung jawabkan secara hukum dan menanggung resiko dan membebaskan Pembanding dari segala tindakan hukum dan tuntutan hukum dari pihak manapun;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

**“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;**

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak;

Bahwa Pembanding sama sekali tidak mengetahui perjanjian – perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh Terbanding kepada Tergugat I atau semua akal – akalan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Terbanding;

Dan Pembanding juga tidak mengetahui kedua mobil tersebut hanya dititipkan untuk dijual oleh Tergugat I melalui CV. Meteor Mobil dan CV. Cahaya Gemilang, Pembanding hanya mengetahui bahwa sesuai dengan bukti **Surat Pernyataan Bersama** kedua kendaraan tersebut adalah benar – benar sah milik CV. Meteor Mobil dan CV. Cahaya Gemilang;

3. Bahwa akibat Perbuatan Terbanding, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, **Pembanding mengalami kerugian yang sangat besar**. Karena sudah jelas disini yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Terbanding, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Pembanding dalam hal ini adalah suatu perusahaan yang memberikan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dimana pembiayaan akan disetujui dan disalurkan apabila persyaratan telah dilengkapi dan salah satunya adalah Surat Pernyataan Bersama;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pembanding sangat merasa keberatan dengan putusan *Judex factie* yang sangat tidak adil (*Onrechtvaardig*) yang tidak mempertimbangkan Bukti **Surat Pernyataan Bersama** dan mengatakan kedua kendaraan tersebut hanya dititipkan dan CV. Meteor Mobil hanya bantu proses administrasinya saja. Bahwa dalam pertimbangan tersebut *judex factie* tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak CV. Meteor Mobil dan CV. Cahaya Gemilang serta Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan bukti **Surat Pernyataan Bersama** yang jelas – jelas jauh dari rasa keadilan bagi pembanding;

Maka Sebagaimana yang ditentukan dalam:

- a. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1970, putusan M.A.R.I No.820.K/Sip/1977 dan Putusan M.A.R.I No.2778.K/Pdt/2000**, yang berbunyi:

“Apabila Hakim (*Judex factie*) **Kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd)**, maka putusan adalah **cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)**;

- b. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2461 K/pdt/1984**

“Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam proses persidangan dianggap **salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoendo Gemotiveerd/ insufficient Judgement) yang berakibat dibatalkan**”;

Bahwa di luar hal-hal tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan banding karena *judex factie* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian dan argumen Memori Banding di atas Pembanding/Tergugat IV, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan:

**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/ PN. Ptk tertanggal 1 Juli 2020;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in idem, Plurium Litis Consortium, Obscur Libel dan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebaskan Tergugat IV dari Pembayaran ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai, dan sekali sejumlah Rp. 322.140.546,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) Sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.938.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Telah membaca dan meneliti alat bukti tambahan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV dalam memori bandingnya berupa:

1. Putusan Nomor 24/G/BPSK-Pare/9/2016, tanggal 4 November 2016;
2. Putusan Nomor 33/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN Pare-Pare, tanggal 13 Januari 2017;
3. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pre, tanggal 10 Juli 2017;
4. Putusan Nomor 381/Pdt.2017/PT.MKS, tanggal 20 Desember 2017;
5. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2018, tanggal 22 November 2018;

Untuk selanjutnya bukti-bukti tersebut diatas disebut sebagai (T.IV-210);

Telah membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV kepada Terbanding III semula Tergugat III;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 17 Juli 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 19/Aa.Pdt/2020 Jo 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-timbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 Juli 2020 Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara A-quo;
2. Bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding/Tergugat IV, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum didalam hukum acara perdata;
3. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat IV dalam materi eksepsi tidak dibenarkan secara hukum perdata dikarena keberatan tersebut telah dibahas dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu formalitas gugatan Penggugat/Terbanding harus diperbaiki dan tidak ada larangan kepada Terbanding/Penggugat untuk mengajukan Kembali terhadap pihak yang sama dan objek yang sama dikarenakan penyebutan nama Pembanding/Tergugat nyata berbeda dan harus diperbaiki sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk tanggal 1 Juli 2020 dengan demikian perkara *a-quo* tidak dapat dikualifisir sebagai nebis in idem;
4. Bahwa alasan keberatan Pembanding mengenai kurang pihak haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat / Terbanding dengan CV. METEOR MOBIL dan CV. CAHAYA GEMILANG, dan terhadap pembuktian perkara A-quo jelas terbukti tidak ada sengketa antara Penggugat / Terbanding dengan CV. METEOR MOBIL dan CV. CAHAYA GEMILANG;

5. Bahwa seluruh alasan Keberatan yang diajukan Pembanding/Tergugat IV baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang termuat didalam memori banding Pembanding haruslah ditolak atau tidak dapat diterima oleh karena didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk tanggal 1 Juli 2020 sudah tepat dan tidak keliru dalam mempertimbangkan fakta fakta hukum yang terungkap; bahwa apa yang termuat dalam memori banding itu telah **mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu pernyataan**, oleh karena didalam pemeriksaan tingkat banding, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap berkenaan dengan “ pertimbangan hukum “sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selain dari itu pula tidak ternyata bahwa pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk tanggal 1 Juli 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang - undang, justru apa yang diuraikan Pembanding/Tergugat IV hanyalah pengulangan yang pernah Pembanding/Tergugat IV sampaikan didalam Jawaban dan Duplik pada persidangan sebelumnya;
6. Bahwa Pembanding/Tergugat IV mengajukan bukti tambahan sebagai alat bukti dalam memori banding nya, adalah diluar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dikarenakan Tergugat IV/Pembanding nyata nyata dihadapan Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan tidak ada mengajukan bukti tambahan setelah acara pembuktian terhadap pemeriksaan perkara a-quo, oleh karena itu wajib dikesampingkan alat bukti tersebut karena telah merusak acara Pembuktian dalam pertimbangan hukum; hal ini telah dipertegas dalam pertimbangan hukum pada Halaman 29 (dua puluh Sembilan);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

1. Menyatakan Menolak memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk tanggal 1 Juli 2020 sudah tepat dan benar;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Terbanding III semula Tergugat III;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, dan terhadap putusan itu Kuasa Hukum Tergugat IV mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat IV secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV tertanggal 10 Juli 2020 serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 17 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV yang mengemukakan bahwa kedua kendaraan yang dijadikan objek jaminan fiducia adalah sah milik CV.Meteor Mobil dan CV. Cahaya Gemilang dan Tergugat II dan Tergugat III telah menegaskan bahwa kendaraan dan BPKB tersebut tidak dalam sengketa, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum oleh karena ketika kedua mobil tersebut dijadikan objek jaminan fiducia, mobil itu ternyata masih dalam penguasaan dari Terbanding semula Penggugat selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti tambahan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV dalam memori bandingnya yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Parepare Nomor 24/G/BPSK-Pare/9/2016, tanggal 4 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 33/Pdt.SUS-

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK/2016/PN Parepare, tanggal 13 Januari 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pre, tanggal 10 Juli 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 381/Pdt.2017/PT.MKS, tanggal 20 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2582 K/Pdt/2018, tanggal 22 November 2018, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kesemuanya alat bukti tambahan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara in casu oleh karena subjek maupun objek sengketa dalam putusan tersebut berbeda dengan subjek dan objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian alat bukti tambahan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat IV tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat IV dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 1 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Polin Tampubolon, S.H., Hakim Ketua Majelis, Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H., dan Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 79/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 September 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK, tanggal 22 September 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Jhon H. Butar Butar, S.H., M.Si., M.H

Polin Tampubolon, S.H

Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Sawardi, S.H., M.H

## Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 134.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)